



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Negara Lainnya;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota;

**SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENINGKATAN EFISIENSI, PENGHEMATAN
DAN KESEDERHANAAN HIDUP**

Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan penghematan di lingkungan instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami mengingatkan kembali adanya ketentuan yang mengatur mengenai peningkatan efisiensi, penghematan, dan kesederhanaan hidup seperti:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 357/M.PAN/12/2001 perihal Langkah-Langkah Efisiensi dan Penghematan serta Hidup Sederhana Di Lingkungan Aparatur Negara.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kami berharap agar setiap pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menindaklanjuti dan melaksanakan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pejabat/pegawai yang tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2012

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Tembusan

1. Presiden Republik Indonesia,
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia;
5. Kepala UKP4.